



BUPATIKUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 11 TAHUN
2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, maka Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 19; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 040);
 6. Peraturan Bupati Kupang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 5);
 7. Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2023 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten

Kupang Tahun 2022 Nomor 45) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 45);
 - b. Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2023 Nomor 116);
- diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16a dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 27 sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kupang.
2. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.
10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.
11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
13. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
14. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.
15. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dibandingkan daerah acuan.

16. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - 16a. Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Kinerja BKN adalah aplikasi berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja pegawai ASN.
 17. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap bulan.
 - 17a. Evaluasi kinerja adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai setiap bulan dan menetapkan predika tkinerja Pegawai.
 - 17b. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung ASN dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan
 18. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang.
 19. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang
 20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kupang.
 21. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang.
 22. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKP yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
 23. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
 24. Laporan gratifikasi adalah Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
 25. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Irda adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang.
 26. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai Bukan Bendahara, atau pengurus/Penyimpan Barang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.
 27. Penilaian kebersihan lingkungan kantor adalah penilaian atas kebersihan kantor dan lingkungan sekitar kantor dalam batas wilayah kantor dan/atau lingkungan tertentu dalam kompleks perkantoran yang ditunjuk.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 11 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun oleh ASN berdasarkan :
 - a. kinerja utama bagi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan pimpinan unit kerja mandiri wajib memuat indikator dan target pada Perjajian Kinerja (PK) dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan unit kerja (RKT) serta ditambahkan dengan direktif atau

- penugasan dari pimpinan instansi atau pejabat pimpinan tinggi di atasnya; dan
- b. kinerja utama pejabat administrasi dan pejabat fungsional yaitu menjabarkan rencana kinerja atasan langsung/ unit kerja/ organisasi.
- (2) Jenis kinerja ASN terdiri dari :
- a. kinerja utama; dan
- b. kinerja tambahan.
- (3) Kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas tinggi.
- (4) dihapus.
- (5) Pengisian sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi e-Kinerja BKN.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, ayat (4) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) SKP yang telah disusun oleh ASN berdasarkan hasil dialog kinerja pegawai dengan atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditandatangani oleh pegawai dan diajukan kepada atasan sebagai pejabat penilai kinerja untuk ditetapkan.
- (2) dihapus
- (3) Berdasarkan SKP sebagaimana dimaksud ayat (1) ASN wajib menyusun rencana aksi periodik bulanan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. untuk rencana aksi bulan Januari disusun dan ditetapkan pada awal Januari tahun berjalan; dan
- b. untuk Rencana Aksi bulan Februari sampai dengan bulan Desember disusun dan ditetapkan pada minggu terakhir bulan sebelumnya.
- (4) dihapus
- (5) Pengisian Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui aplikasi e-Kinerja BKN.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (1a), dan ayat (4) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SKP dan rencana aksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pejabat Penilai Kinerja melakukan evaluasi kinerja dengan mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai setiap bulan dan menetapkan predikat kinerja Pegawai.
- (1a) dihapus
- (2) dihapus.
- (3) Penetapan predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan realiasi SKP dan rencana aksi dengan target SKP dan rencana aksi yang telah ditetapkan.
- (4) dihapus.
- (5) Evaluasi dan penetapan predikat dilakukan melalui aplikasi e-Kinerja BKN.
5. Ketentuan Pasal 13A ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 13A selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pejabat Penilai Kinerja melakukan pelaporan kinerja pegawai berdasarkan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) dihapus.
- (3) dihapus.
- (4) Dokumen evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Penghitungan dan penilaian perolehan besaran TPP berdasarkan produktifitas kerja.
- (5) dihapus
- (6) Pelaporan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi e-Kinerja BKN.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penghitungan perolehan besaran TPP berdasarkan produktifitas kerja diberikan kepada ASN berdasarkan predikat kinerja pegawai bulanan.
- (2) Predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori masing-masing:
 - a. kategori I dalam hal predikat kinerja pegawai baik dan sangat baik;
 - b. kategori II dalam hal predikat kinerja pegawai butuh perbaikan; dan
 - c. kategori III dalam hal predikat kinerja pegawai kurang dan sangat kurang.
- (3) Rumus Penghitungan perolehan besaran TPP dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bagi ASN yang memperoleh predikat kategori I diberikan 100% TPP dari presentase besaran TPP berdasarkan produktivitas kerja;
 - b. bagi ASN yang memperoleh predikat kategori II diberikan 90% TPP dari presentase besaran TPP berdasarkan produktivitas kerja; dan
 - c. bagi ASN yang memperoleh predikat kategori III diberikan 75% TPP dari presentase besaran TPP berdasarkan produktivitas kerja;
 - d. bagi ASN yang tidak berkinerja tidak diberikan TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah dan sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. penilaian tingkat kehadiran;
 - b. penilaian kepatuhan pelaporan LHKPN;
 - c. penilaian pelaporan gratifikasi;
 - d. penilaian pelaporan sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan TPTGR dan/atau tidak mengembalikan aset daerah; dan
 - e. penilaian kebersihan lingkungan kantor.
- (2) Besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) dari persentase besaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja bagi ASN yang tidak wajib menyampaikan laporan LHKPN;
 - b. 60% (enam puluh persen) dari persentase besaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja bagi ASN yang ditetapkan wajib menyampaikan laporan LHKPN.

- (3) Besaran TPP berdasarkan penilaian kepatuhan pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 10% (sepuluh persen) dari persentase besaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja bagi ASN yang ditetapkan wajib menyampaikan Laporan LHKPN.
 - (4) Besaran TPP berdasarkan pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 10% (sepuluh persen) dari persentase besaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja.
 - (5) Besaran TPP berdasarkan pelaporan sanksi dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan TPTGR dan/atau tidak mengembalikan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah 10% (sepuluh persen) dari persentase besaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja.
 - (6) Besaran TPP berdasarkan penilaian kebersihan lingkungan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah 10% (sepuluh persen) dari persentase besaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja.
8. Ketentuan ayat (6) Pasal 17 dihapus sehingga Pasal 17 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengurangan besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran jika ASN tidak masuk tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a adalah 100% (seratus persen) dari nilai harian besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) Pengurangan besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran jika ASN tidak masuk dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b adalah 50% (lima puluh persen) dari nilai harian besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (3) Pengurangan besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran jika ASN tidak masuk dengan keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b adalah 100% (seratus persen) dari nilai besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (4) Pengurangan besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran jika ASN terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit adalah 5% (lima persen) dari nilai harian besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4);
 - b. terlambat 16 (enam belas) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai harian besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4);
 - c. terlambat 32 (tiga puluh dua) menit sampai dengan 45 (empat puluh lima) menit adalah 15% (lima belas persen) dari nilai harian besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4);
 - d. terlambat 46 (empat puluh enam) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai harian besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4);

- e. terlambat 62 (enam puluh dua) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit adalah 30% (tiga puluh persen) dari nilai harian besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4); dan
 - f. terlambat lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit adalah 40% (empat puluh persen) dari harian besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (5) Pengurangan besaran TPP berdasar penilaian tingkat kehadiran jika ASN pulang sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d diperhitungkan sebagai berikut:
- a. pulang sebelum waktu 1 (satu) menit sampai 15 (lima belas) menit adalah 5% (lima persen) dari nilai harian besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4);
 - b. pulang sebelum waktu 16 (enam belas) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai harian besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4);
 - c. pulang sebelum waktu 32 (tiga puluh dua) menit sampai dengan 45 (empat puluh lima) menit adalah 15% (lima belas persen) dari nilai harian besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4);
 - d. pulang sebelum waktu 46 (empat puluh enam) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai harian besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
 - e. pulang sebelum waktu 62 (enam puluh dua) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit adalah 30% (tiga puluh persen) dari nilai harian besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4); dan
 - f. pulang sebelum waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai harian besaran TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (6) dihapus.
9. Ketentuan diantara ayat (1a) 18 diubah sehingga Pasal 18 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Besaran TPP berdasarkan penilaian kepatuhan pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan kepada ASN yang telah menyampaikan Laporan LHKPN.
- (1a) Penyampaian laporan LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/lembaran hasil verifikasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Besaran TPP berdasar penilaian kepatuhan pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak diberikan jika kewajiban laporan LHKPN tahun sebelumnya belum disampaikan.
- (3) Pemotongan besaran TPP ASN berdasarkan kepatuhan pelaporan LHKPN dihitung setiap bulan keterlambatan dengan besaran 100 % (seratus persen) dari besaran persentase TPP berdasarkan penilaian kepatuhan pelaporan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)

10. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Besaran TPP berdasarkan penilaian kebersihan lingkungan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dihitung berdasarkan persentase pemenuhan indikator kebersihan lingkungan kantor.
- (2) Indikator penilaian kebersihan lingkungan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kebersihan lingkungan ruang kantor meliputi:
 - 1) kebersihan kaca dan jendela;
 - 2) kebersihan lantai;
 - 3) kebersihan dinding;
 - 4) kebersihan toilet; dan
 - 5) penataan ruangan.
 - b. kebersihan lingkungan luar kantor meliputi:
 - 1) kebersihan halaman kantor;
 - 2) pengelolaan sampah;
 - 3) kebersihan saluran drainase;
 - 4) ketersediaan tempat sampah;
 - 5) kebersihan lokasi pembagian kerja bakti.
- (3) Persentase indikator kebersihan lingkungan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kebersihan lingkungan ruang kantor meliputi:
 - 1) kebersihan kaca dan jendela sebesar 10 %;
 - 2) kebersihan lantai sebesar 10 %;
 - 3) kebersihan dinding sebesar 10 %;
 - 4) kebersihan toilet sebesar 10 %; dan
 - 5) penataan ruangan sebesar 10 %.
 - b. kebersihan lingkungan luar kantor meliputi:
 - 1) kebersihan halaman kantor sebesar 10 %;;
 - 2) pengelolaan sampah sebesar 10 %;;
 - 3) kebersihan saluran drainase sebesar 10 %;;
 - 4) ketersediaan tempat sampah sebesar 10 %;; dan
 - 5) kebersihan lokasi pembagian kerja bakti sebesar 10 %;
- (4) Besaran TPP berdasarkan penilaian kebersihan lingkungan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diberikan berdasarkan total persentase pemenuhan indikator kebersihan lingkungan kerja ASN pada perangkat daerah/unit perangkat daerah.
- (5) Pelaksanaan penilaian kebersihan kantor dilaksanakan pada minggu terakhir bulan berjalan.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 24 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi penilaian perolehan TPP ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran perangkat daerah mengajukan permintaan pembayaran TPP ASN dengan melampirkan:
 - a. rekapan hasil penilaian capaian SKP dan rencana aksi ASN yang telah diverifikasi;
 - b. rekapan daftar hadir yang telah diverifikasi;
 - c. bukti pelaporan LHKPN bagi ASN yang wajib lapor LHKPN;
 - d. surat keterangan bebas gratifikasi;
 - e. surat keterangan tidak sedang dikenai sanksi sesuai keputusan TPTGR; {

- f. surat keterangan bebas dari temuan penggunaan barang milik daerah;
 - g. surat keterangan penilaian kebersihan lingkungan kantor; dan
 - h. rekapan perhitungan perolehan TPP ASN.
- (2) Pengajuan permintaan pembayaran dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) dihapus.

- 12. Lampiran I dihapus
- 13. Lampiran II dihapus
- 14. Lampiran III dihapus
- 15. Lampiran IV dihapus
- 16. Lampiran V dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 5 Juni 2024



Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 5 Juni 2024



PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

NOVITA D. E. FOENAY

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 157